



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

## PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 33720XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx,,  
01 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di  
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, RW 009 Kelurahan  
XXXXXX, Kecamatan Laweyan, xxxxxxxxx, xxxx xxxx  
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx  
xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat  
email: xxxxxxno@gmail.com, dalam hal ini telah  
memberikan kuasa khusus kepada BINTA AFIDA  
RAHMATIKA. SH., M.Kn dan kawan-kawan,  
advokat/penasihat hukum pada kantor B.A.R &  
Partner, yang beralamat di JL. TRUNTUM 7 NO.22,  
SONDAKAN, LAWEYAN, KOTA SURAKARTA, JAWA  
TENGAH., dengan domisili elektronik pada alamat  
email: fida2405@gmail.com, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di Buku  
Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama  
Sukoharjo Nomor 247/ADV/VI/2023 tanggal 16 Juni  
2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK 331504XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir  
Grobogan, 28 Juli 1995, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx, RW 009 Kelurahan  
Sondakan, Kecamatan Laweyan, xxxxxxxxx.  
Berdomisili Tinggal di : Badongan RT. 004 RW. 007,  
xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx,  
dengan domisili elektronik pada alamat email:  
realfricilya@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan Pada Rabu 05 April 2017 bertepatan dengan 07 Rojab 1438 Hijriah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, xxxx xxxxxx. Sebagaimana Akta Nikah Nomor: 0193/11/IV/2017 Tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Toroh Nomor: 275/ Kua.11.15.18/ Pwd.01/ 05/ 2023 Tertanggal 25 Mei 2023; yang pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jekaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Badongan RT. 004 RW. 007, xxxxxx, xxxx, Sukoharjo, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa dalam Pernikahan Antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (Empat) anak, yang sampai dengan perkara a quo diajukan tinggal bersama Termohon, di rumah Termohon yakni:

- Nama : **ANAK I (Laki-laki)**

Tempat & Tgl. Lahir : xxxxxxxxx, 26 Mei 2017

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 3372-LU-19072017-0015, tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx yang Akta Kelahirannya dipegang dan disimpan oleh Termohon;

- Nama : **ANAK II (LAKI-LAKI)**

Tempat & Tgl. Lahir : Sukoharjo, 26 September 2019

berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 3372-LU-16102019-0014, tanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx yang Akta Kelahirannya dipegang dan disimpan oleh Termohon;

- Nama : **ANAK III (LAKI-LAKI)**

Tempat & Tgl. Lahir : Sukoharjo, 26 September 2019

berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 3372-LU-16102019-0013, tanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx yang Akta Kelahirannya dipegang dan disimpan oleh Termohon;

- Nama : **ANAK IV (LAKI-LAKI)**

Tempat & Tgl. Lahir : xxxxxxxx, 9 Desember 2021

berdasarkan kutipan akta kelahiran No: 3372-LT-23112022-0048, tanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxx yang Akta Kelahirannya dipegang dan disimpan oleh Termohon;

4. Bahwa semula keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon damai dan Harmonis, namun sekitar awal tahun 2019 rumahtangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antar keduanya bahkan sampai dengan perkara a quo diajukan;

5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran Rumahtangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan oleh beberapa hal yang diantaranya karena perbedaan prinsip antar keduanya, dimana Termohon sangat keras dalam bersikap kepada Pemohon (susah untuk di diajak bicara secara baik-baik yang cenderung tidak menghargai Pemohon), Termohon juga sering menolak permintaan Pemohon jika Pemohon menginginkan sesuatu untuk

*Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Termohon (misal memasak makanan untuk Pemohon, membuat kopi/ teh dan lain sebagainya);

6. Bahwa tidak sampai disitu saja dimana sikap Termohon yang tidak hormat dan tidak patuh terhadap Pemohon hingga terjadi percekocokan yang seringkali berakhir pada Termohon merusak barang-barang milik Pemohon;

7. Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama xxxxxxxxx, hal tersebut menunjukkan jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja;

8. Bahwa untuk urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk mengurus anak selama ini dipegang Asisten Rumah Tangga (ART) karena Termohon terlalu sibuk bekerja di usaha konveksi milik Termohon dan menjadikan Termohon merendahkan Pemohon, bahkan Termohon menjadi seorang istri yang tidak pernah bersyukur atas apapun pemberian Pemohon sebagai suami;

9. Bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban utama bagi seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada Pemohon sebagai suami bahkan dikeseharian selama hidup berumah tangga, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

10. Bahwa sebagai seorang suami, Pemohon telah sering menasehati Termohon agar bisa merubah perilaku kasar/ kerasnya akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Termohon dan justru menimbulkan cek-cok/ pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa karena Pemohon dan Termohon sering berselisih secara terus menerus, menunjukkan sudah tidak ada pertautan batin lagi diantara keduanya, hal mana dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh



12. Bahwa perbuatan Termohon tersebut diatas (posita point 5, 6, 8, dan 10) adalah merupakan Nusyuznya seorang istri, sebagaimana sesuai dalam Pasal 83 Ayat (1): Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri dianggap Nusyuz dalam Pasal 84 Ayat (1): Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

13. Bahwa pada akhirnya karena sangat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dalam Rumahtangga secara terus menerus, Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon dengan harapan agar dapat menghindari kemudhorotan yang makin besar dan memutuskan untuk meninggalkan rumah sejak tanggal 11 Mei 2023, begitu juga pihak keluarga telah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun tersebut serta sudah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak pernah terjadi penyelesaian;

14. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan Pemohon benar-benar sudah Putus asa hingga hilangnya rasa cinta yang pernah ada (meskipun sudah pernah di usahakan/ dipaksakan, selalu sia-sia). Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Sukoharjo, xxxx xxxxxx agar dapat terhindar dari kemudhorotan yang makin besar;

15. Bahwa permohonan Pemohon sangatlah beralasan, yaitu telah sesuai sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU. No. 1/1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mohon Permohonan Pemohon yang demikian untuk dikabulkan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

*Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kevin Shiddiqy Azka, S.H.,C.Me.) tanggal 11 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Iya benar, bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri. Sebagai mana akta nikah Nomor : 0193/11/IV/2017 tercantum dalam duplikat akta nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Toroh.
2. Iya benar, bahwa PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di Badongan.
3. Iya benar, bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 4 orang anak.

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak awal pernikahan, rumah tangga kami memang sering diwarnai pertengkaran. Sebagian besar terjadi karena kebiasaan pemohon yang menyimpang, menguji kesabaran Saya sebagai istri yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan keluarga kami. Contohnya : hobi pergi ke tempat karaoke dan menjalin hubungan dengan beberapa LC dari yang bekerja di tempat karaoke tersebut.

Perselingkuhan suami yang saya ketahui, dengan beberapa wanita tersebut:

- LC Insomnia Karaoke (Cici).

Mereka menjalin hubungan kurang lebih selama 2 tahun. Pernah terjadi perselisihan antara Cici dan Berli (selingkuhan lainnya) di tempat hiburan malam (Sixth Sense) ketika saya sedang hamil anak ke-4, usia kandungan saya waktu itu sekitar 8 bulan.

- Berli.

Setau saya mereka tidak lama menjalin hubungan, mungkin hanya beberapa bulan saja. Saya mengetahui hubungan mereka, ketika saya menjelang proses kelahiran anak ke-4, suami saya dan sopirnya (Mahendra) mengantar wanita tersebut ke tempat Kos di kota Jogjakarta.

- Maya.

Suami saya beberapa kali kepergok oleh Saya berada di dalam kamar kos bersama wanita tersebut, dan ada beberapa bukti percakapan mereka melalui whatsapp yang sudah saya print out (terlampir). Di chat tersebut, nama Maya diganti dengan "Lampir" kemudian sempat diganti lagi dengan nama "Mas Feri 2". Yang Mulia bisa mengecek kebenarannya melalui jejak digital, karena kemungkinan bukti tersebut sudah dihapus oleh Pemohon. Saya juga menyimpan bukti foto dari mereka berdua (terlampir). Foto- foto Pemohon dan wanita tersebut serta bukti transfer dari suami Saya ke wanita tersebut (terlampir).

5. Perselisihan rumah tangga lebih dikarenakan sikap menyimpang yang dilakukan oleh Pemohon, bukan seperti yang dituduhkan Pemohon. Saya sebagai Istri selalu berusaha memenuhi kewajiban dan permintaan suami. Menyiapkan makan dan menyuapi suami, menyiapkan baju, memasak dan

*Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala kegiatan rumah tangga layaknya Ibu Rumah Tangga pada umumnya. Setiap pagi saya selalu memasak untuk anak-anak dan suami saya, akan tetapi Pemohon mempunyai kebiasaan bangun sore atau menjelang maghrib karena Pemohon terbiasa begadang (tidur menjelang subuh), sehingga kami sangat jarang sekali bisa makan pagi (sarapan) bersama.

6. Pada awal pernikahan, jika Pemohon kepergok bersama wanita lain terkadang Saya melampiaskannya pada barang-barang Pemohon. Akan tetapi setelah Pemohon menasehati, Saya mulai memperbaiki sikap dan menyesal sehingga tidak pernah mengulangnya lagi. Semua itu semata-mata karena perasaan Saya hancur melihat sikap menyimpang Pemohon yang tidak bisa menjaga komitmen rumah tangga.

7. Iya benar, bahwa TERMOHON pernah mengajukan gugatan cerai puncaknya pada tahun 2019, karena hal tersebut tetapi Saya mencabutnya kembali setelah sidang pertama karena memikirkan nasib anak-anak yang semua masih balita, berharap masih bisa memperbaiki rumah tangga kami.

8. Semenjak lahir anak ke-2 yang kebetulan kembar (cowok-cowok), suami memutuskan memakai jasa 1 orang ART untuk membantu Saya mengasuh anak. Karena suami Saya tidak memberikan kontribusi secara langsung dalam mengasuh anak-anak. Menjelang kelahiran anak ke-4 (Langit), suami menambah jumlah ART menjadi 2 orang, agar Saya tetap bisa melanjutkan bekerja (usaha konveksi home wear). Saya tetap bekerja untuk menunjang kebutuhan rumah tangga, karena pendapatan suami saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara menyeluruh (dengan kondisi 4 orang anak yang masih balita, sehingga kebutuhan susu dan diapers masih sangat tinggi). Pendapatan suami Saya di kantor DPRD sudah dipotong untuk membayar pinjaman, dimana Saya tidak mengetahui secara pasti jumlah sisa gaji yang masih diterima. Sehingga Saya tetap harus bekerja untuk menutup kekurangan dari kebutuhan rumah dan untuk mencukupi kebutuhan pribadi Saya.

9. Selama pernikahan Saya sudah menjalankan kewajiban sebagai istri, dimana tidak pernah menolak permintaan dari suami baik lahir maupun batin.

*Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketika rumah tangga kami sedang mengalami permasalahan, suami tidak pernah menyelesaikan dengan cara yang baik dan cenderung menghindar dengan tidak pulang ke rumah (biasanya selama 2-3 hari). Saya selalu memohon dan memintanya pulang untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik, tapi suami tidak menghiraukannya.

11. Iya benar.

12. Iya benar.

13. Iya benar, sejak tanggal 11 Mei 2023, PEMOHON meninggalkan rumah dan sulit untuk diajak menyelesaikan masalah. Namun, pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan seperti yang PEMOHON sebutkan, sehingga tidak pernah terjadi penyelesaian.

14. TERMOHON keberatan PEMOHON mengajukan cerai talak ini dikarenakan ingin mencoba sekali lagi benar – benar memperbaiki hubungan demi anak – anak yang masih balita dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tua nya yang utuh.

15. Bahwa tidak benar, dikarenakan antara PEMOHON dan TERMOHON bisa menjalani hidup rukun, tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan jika PEMOHON dan TERMOHON benar – benar introspeksi dalam kesalahannya masing-masing;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan semula, serta Secara Tegas menolak seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa yang Termohon sampaikan poin ke 4 Surat Jawaban tertanggal 12 Juli 2023 adalah tidak benar dan lebih kepada mendramatisir suatu keadaan yang nyatanya tidak demikian dimana sebenarnya jika termohon melakukan introspeksi diri, Termohon seharusnya menyadari bahwa sikap dan perilaku yang dilakukan oleh Pemohon adalah bentuk dari kemarahan, kekecewaan, dan sakit hati Pemohon sebagai seorang Suami terhadap sikap dan perilaku Termohon sebagai isteri selama dalam ikatan Perkawinan (Termohon tidak bersikap baik, tidak ramah dan tidak sopan kepada Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tidak perhatian dan

*Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung cuek, bersikap tempramen, menyuruh-nyuruh Pemohon, tidak menghargai Pemohon di depan teman-teman Pemohon dan sangat tertutup atau tidak pernah terbuka oleh hal-hal apapun terutama dalam hal rumah tangga), oleh karena nya dalam jawaban Termohon tersebut membukikan bahwa Termohon selalu kepada sikap dan watak Termohon yang tidak pernah melakukan Intropeksi serta bermuhasabah diri akan tetapi justru menyalahka Pemohon dalam segala hal;

3. Bahwa yang disampaikan Termohon pada Poin ke 5 adalah tidak benar, karena senyatanya selama dalam berumah tangga sikap Termohon (sebagaimana Replik ke 2 Pemohon diatas) selalu Termohon lakukan dalam keseharian, dan bahkan Termohon menjadi sangat sibuk terhadap Pekerjaan menjalankan usahanya sehingga seluruh keperluan dan kebutuhan rumahtangga termasuk juga untuk keperluan anak sepenuhnya Termohon serahkan kepada Asisten Rumah Tangga (ART);

4. Bahwa apa yang Termohon sampiakan dalam poin ke 6 Jawaban Termohon adalah tidak benar, karna apapun masalahnya, bahkan untuk permasalahan kecil sekalipun Termohon sangat temperamental dan seringkali merusak barang-barang yang ada disekitar Termohon, dan tidak jarang justru Pemohonlah yang akhirnya mengalah dan berusaha menenangkan Termohon;

5. Bahwa sesungguhnya permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi karena sikap dan prilaku Termohon (sebagaimana poin ke 2 Replik diatas). Pemohon merasa sangat hancur dan kecewa terhadap Sikap dan perlakuan Termohon kepada Pemohon selama ini, Terlebih lagi terhadap adanya permasalahan dimana Pemohon selalu bertanya-tanya kepada Termohon terkait adanya dugaan anak pertama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon diduga bukan merupakan anak biologis dari Pemohon, hal tersebut sampai saat ini menjadi salah satu permasalahan yang sebenarnya tidak ingin Pemohon ungkapkan, akan tetapi pemohon akhirnya merasa perlu menyampaikan agar seluruhnya menjadi jelas dan terang adanya, dimnana sampai permohonan Cerai Talak ini diajukan Pemohon selalu berupaya untuk melakukan tes DNA akan tetapi Termohon selalu menolaknya;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon pada puncaknya terjadi sejak sekitar diawal Tahun 2019 dimana keduanya selalu terjadi perselisihan dan pertegkaran yang secara terus menerus, bahkan saat itu Termohon mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana Jawaban Termohon pon ke 7 Surat Jawaban Termohon, namun hingga dicabutnya Gugatan Cerai tersebut oleh Termohon, tidak merubah sikap dan prilaku Termohon kepada Pemohon bahkan menjadikan antara keduanya saling diam terkecuali untuk hal-hal penting saja;

7. Bahwa yang disampaikan Termohon dalam Surat Jawaban pada poin ke 9, 10, 13, 14, dan 15 tidaklah benar, dan secara tegas Pemohon menolak hal tersebut, dikarenakan senyatanya percekcoan dan perselisihan yang selalu terus menerus terjadi disebabkan juga oleh sikap dan prilaku Termohon sebagai isteri yang cenderung tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai suami, dan alas dan alasan mengapa Pemohon Pergi dari rumah Pemohon berusaha untuk menenangkan diri serta melakukan intropeksi agar permasalahan tidak menjadi melebar dan berkelanjutan.

Akan tetapi ternyata saat Pemohon sedang menenangkan dan bermuhasabah diri justru Termohon seringkali pergi dan meninggalkan anak-anak tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagai suami;

8. Bahwa tidak sampai distu saja dimana sekitar tanggal 19 Mei 2023 tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon, Termohon justru pergi Ke Bali untuk bersenang-senang, melakukan party dan bahkan clubbing di duga disalah satu club yang berada di Bali (pada saat itu anak-anak ternyata di tinggal oleh Termohon di rumah). Perbuatan yang dilakukan Termohon tersebut membuat Pemohon marah, murka, dan merasa sangat kecewa;

9. Bahwa setelah mengetahui hal demikian diatas Pemohon merasa sangat hancur dan sakit hati, atas sikap dan prilaku Termohon yang bahkan sudah dapat digolong Termohon melakukan Nuzyus seorang istri terhadap Suami sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kesesuaian/beda prinsip dalam menjalani rumahtangga dengan Termohon, terlebih perselisihan dan percekcoan yang terjadi selalu tidak pernah terhindarkan.

*Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas permasalahan yang sudah terjadi Pemohon merasa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah memudar, hambar, dan sudah terasa hilangnya rasa cinta dan kasih antar keduanya, olehkarena itu agar tidak menjadikan Mudharat yang semakin besar dan berkepanjangan, Pemohon memilih jalan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon dan mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Sukoharjo.

Dengan berdasar pada hal-hal diatas, Pemohon berharap Kepada Majelis Hakim yang Terhormat Pemeriksa Perkara A Quo pada Pengadilan Agama Sukoharjo berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Dan Menetapkan Termohon Telah Melakukan **Nusyus Istri** Kepada Pemohon;
3. Menetapkan Memberikan Ijin Kepada Pemohon **PEMOHON** Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon **TERMOHON** Di Depan Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, xxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3372010110960002 tanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

*Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/11/IV/2017 tanggal 25 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi surat keterangan domisili nomor 149/644/VI/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Juni 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-19072017-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Juli 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-19072017-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 20 Juli 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-16102019-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LT-23112002-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 November 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7
8. Foto print kegiatan Termohon saat berada di Bali dan foto capture dari video kegiatan Termohon, bermeterai cukup dan bercap pos

*Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*





(nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8

9. Fotocapture dari story sosial media kegiatan Termohon, sekitar tanggal 22 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) , oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, saksi tersebut mengaku sebagai teman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (empat) orang anak dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Badongan RT. 004 RW. 007, xxxxxx, xxxx, Sukoharjo, xxxx xxxxxx
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 10 kali yang terjadi sekitar tahun 2019
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sangat keras dalam bersikap kepada Pemohon, Termohon juga sering menolak permintaan Pemohon, Termohon sering menelpon dan marah-marah kepada Pemohon saat Pemohon keluar rumah. Termohon juga pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada tahun 2019 namun dicabut;

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, saksi tersebut mengaku sebagai teman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (empat) orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Badongan RT. 004 RW. 007, xxxxxx, xxxx, Sukoharjo, xxxx xxxxxx
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 sampai 4 kali yang terjadi sekitar tahun 2019
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sangat keras dalam bersikap kepada Pemohon, saksi pernah melihat Termohon memukul Pemohon dengan asbak saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon, Termohon juga sering menolak permintaan Pemohon, Termohon sering menelpon dan marah-marah kepada Pemohon saat Pemohon keluar rumah. Termohon juga pernah mengajukan

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada tahun 2019 namun dicabut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di xxxxxxxxx xxxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, *Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa tanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 247/ADV/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang diberikan Pemohon kepada BINTA AFIDA RAHMATIKA. SH., M.Kn, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Kevin Shiddiqy Azka, S.H.,C.Me., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jls.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, Termohon sangat keras dalam bersikap kepada Pemohon (susah untuk di ajak bicara baik-baik yang cenderung tidak menghargai Pemohon), Termohon juga sering menolak permintaan Pemohon jika Pemohon menginginkan sesuatu untuk dilakukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Mei 2023 dan pada tahun 2019 Termohon juga sudah pernah menggugat cerai di Pengadilan Agama Surakarta namun dicabut karena ingin memperbaiki rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.3 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 5 April 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama, Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.4, P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Akta Lahir) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.7 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 dan P.9 (print out tangkapan layar) adalah alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, akan tetapi tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat dibuktikan keotentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat menjadi alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR.

is. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini:

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
2. Selama menjalani rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering berlaku kasar kepada Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023;
5. Pada tahun 2019 Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Surakarta namun dicabut karena ingin memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berlaku kasar kepada Pemohon;

*Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada Mei 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Majelis Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan

*Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudaratannya harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratannya harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba’i dalam kitab *Al-Mar’atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh



*kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon tidak menuntut hak-haknya secara langsung sebagai istri yang diceraikan oleh suami, namun dalam jawabannya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk melindungi hak-haknya sebagai istri dan hak-hak anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya secara langsung namun secara *ex officio* Majelis Hakim dapat membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon hak-hak isteri yang diceraikan, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya..... (d). Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pemberian mut'ah merupakan kenang-kenangan terakhir dari suami kepada istri yang akan ditalaknya sesuai dengan kesanggupan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan telah membina rumah tangga sejak tanggal 5 April 2017 dan keduanya telah hidup bersama dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, meskipun pada akhirnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, namun menurut Majelis Hakim Termohon sebagai isteri yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang wajar diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa selama ini keempat orang anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon berdasarkan maksud Pasal 156

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) yang berbunyi Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya dan untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 644/Pdt.G/2023/PA.Skh





**Penutup**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1445 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

dto

**Yunus Bahtiar, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |    |           |                      |
|----|-----------|----------------------|
| 1. | PNBP      | : Rp60.000,00        |
| 2. | Proses    | : Rp75.000,00        |
| 3. | Panggilan | : Rp48.000,00        |
| 4. | Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).